



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jln. Sisingamangaraja KM. 2,5 Kompleks Perkantoran Tano Tubu Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, 22457
Laman dinkes.humbanghasundutankab.go.id , Pos el :dinkeshumbahas01@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PETUGAS PENGELOLA
LAYANAN PUBLIK DI DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN ,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, perlu untuk melaksanakan pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) kepada Petugas Pengelola Layanan Publik di Lingkungan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Pemberian Penghargaan dan Hukuman kepada Petugas Pengelola Layanan Publik di Lingkungan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PETUGAS PENGELOLA LAYANAN PUBLIK DI DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.**

Kesatu : Pemberian penghargaan dan hukuman kepada petugas pengelola layanan publik dilakukan di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan.

Kedua : 1. Unsur-unsur yang dinilai:

- a. Menerapkan aturan dan kode etik pelayanan publik dan standar pelayanan;
- b. Tingkat kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan;
- c. Sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan;
- d. Tingkat kepekaan/respon petugas dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan;
- e. Tingkat Ketrampilan petugas dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan;
- f. Kerjasama TIM yang dibangun;
- g. Tidak pernah menerima komplain dari pengguna layanan;

2. Penilaian Kinerja sebagai Petugas pengelola layanan Publik Terbaik dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh TIM yang diangkat oleh Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan;

3. Petugas Pengelola Layanan Publik yang berdasarkan Hasil Penilaian TIM yang dihunjak memenuhi syarat dan kriteria untuk ditetapkan Petugas Pengelola Layanan Publik Terbaik diberikan Piagam Penghargaan;

KETIGA : Pemberian Hukuman Disiplin berlaku untuk Petugas yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Non PNS di Lingkungan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan, meliputi :

1. Bagi Petugas berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan diberikan hukuman bilamana melanggar ketentuan yang tercantum pada PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Bagi Petugas berstatus Pegawai Non PNS apabila tidak masuk kerja tanpa alasan maka gaji dipotong sesuai kontrak kerja dan apabila terbukti melakukan pelanggaran berat maka akan diberhentikan sebagai Pegawai Non PNS.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal : 30 Mei 2024

**Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN**



**dr. GUNAWAN P SINAGA
PEMBINA
NIP.19850620 201101 1 013**